



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 109 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran melalui kegiatan pada BKAD Kabupaten Bintan, perlu membentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana membuat laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Anggota tim wajib turut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai dari persiapan sampai dengan menjadi laporan keuangan;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 26 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 109/1/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN
SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN,
TRIWULANAN DAN SEMESTERAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

-
- | | | |
|------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | BUPATI BINTAN |
| II. PENGARAH | : | WAKIL BUPATI BINTAN |
| III. KOORDINATOR | : | SEKRETARIS DAERAH |
| IV. KETUA | : | KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN |
| V. WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS BKAD KABUPATEN BINTAN |
| VI. SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH BKAD
KABUPATEN BINTAN |
| VII. ANGGOTA | : | 1. KASUBBID. AKUNTANSI PENGELUARAN
BKAD KAB. BINTAN
2. KASUBBID. AKUNTANSI PENERIMAAN
BKAD KAB. BINTAN
3. FEBRINA TRI ANJELINA, S.Ak (PENATA
LAPORAN KEUANGAN)
4. ARIES SUGIYANTO, S.T
5. ANDHIARMA TESAMARIS, S.E
6. PUTRA SATRIA, S.Sos
7. NURLAILA, S.E
8. SULISTARYANINGSIH, S.E |
-

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
 NOMOR :
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI
 PENYUSUNAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN
 SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 TIM PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN
 DAN SEMESTERAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tugas	Penanggung Jawab
I.	Memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, keputusan dan pembinaan terhadap pelaporan keuangan daerah	Pengarah
II.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah	Koordinator
III.	Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Pelaporan Keuangan Daerah	Ketua
IV.	Membantu tugas ketua dalam Melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi Pelaporan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
V.	Melaksanakan fungsi kesekretariatan pelaksanaan Pelaporan Keuangan Daerah	Sekretaris
VI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja dengan pihak BANK/SKPD; 2. Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 4. Menghimpun seluruh data realisasi anggaran, Neraca dan Kinerja Tahun Anggaran 2022; 5. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, laporan SAL, Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 6. Mendampingi dan menyediakan data pada saat pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI; 7. Melaporkan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Sekretaris dan Ketua Tim; 	Anggota

BUPATI BINTAN

 ROBY KURNIAWAN